

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2010, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
Dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 673.073.559.816,37
b. Belanja	Rp. 740.612.011.488,00
Surplus/defisit	(Rp. 67.538.451.671,63)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 269.988.224.987,84
- Pengeluaran	Rp. 2.079.258.298,00
Pembiayaan Netto	Rp. 267.908.966.689,84
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	
- Surplus/defisit	(Rp. 67.538.451.671,63)
- Pembiayaan Netto	Rp. 267.908.966.689,84
Surplus/defisit	Rp. 200.370.515.018,21

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.105.060.991.548,37 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 568.012.568.268,00 |
| b. Realisasi | Rp. 673.073.559.816,37 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 105.060.991.548,37 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.95.292.464.921,00 Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 835.904.476.409,00 |
| b. Realisasi | Rp. 740.612.011.488,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 95.292.464.921,00 |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.200.353.456.469,37 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| a. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp.(267.891.908.141,00) |
| b. | Realisasi | Rp. (67.538.451.671,63) |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp.200.353.456.469,37 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,84 dengan rician sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|------------------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 269.988.224.987,00 |
| b. | Realisasi | Rp. 269.988.224.987,84 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,84 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 17.058.548,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|----------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 2.096.316.846,00 |
| b. | Realisasi | Rp. 2.079.258.298,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 17.058.548,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.17.058.548,84 Dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|------------------------|
| a. | Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 267.891.908.141,00 |
| b. | Realisasi | Rp. 267.908.966.689,84 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp.17.058.548,84 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------|
| a. | Jumlah aset | Rp. 1.713.256.675.440,43 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp. 5.666.046.994,00 |
| c. | Jumlah ekuitas dana | Rp. 1.707.590.628.446,43 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

➤ Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| a. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp. 82.144.023.508,37 |
| b. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | Rp.(127.694.857.940,00) |
| c. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. (2.079.258.298,00) |

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| d. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | Rp. (52.573.226,00) |
| e. | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | Rp. (47.682.665.955,63) |

➤ Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2010

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| a. | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | (Rp. 47.682.665.955,63) |
| b. | Saldo Awal per 1 Januari 2010 | Rp.248.053.180.973,84 |
| c. | Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2010 | Rp.200.370.515.018,21 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Lampiran I | : Laporan realisasi anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : Rincian laporan realiasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| | Lampiran I.5 | : Daftar piutang daerah; |
| | Lampiran I.6 | : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| | Lampiran I.7 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| | Lampiran I.8 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| | Lampiran I.9 | : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |

- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran III : Laporan arus kas;
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;
e. Lampiran V : Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawab pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 11 Agustus 2011

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 11 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

H. ANWAR HASYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR 3